



PENETAPAN

Nomor 0264/Pdt.P/2019/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Ayatin binti Sidik, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gunungsari I RT.001 RW. 001 Pekon Gunungsari Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0264/Pdt.P/2019/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 1993, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Danuri bin Jumino, dengan Akta Nikah Nomor : 214/19/III/1993;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon Gunungsari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Khoirul Rohmadoni, umur 22 tahun;
 2. Tiya Apriyani, umur 12 tahun;
3. Bahwa suami Pemohon (Danuri bin Jumino), telah meninggal dunia di Pekon Gunungsari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus pada tanggal 28 Mei 2013, karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah mempunyai harta bersama berupa tanah pekarangan seluas 627 M² dengan sertifikat hak milik atas nama pemegang Danuri yang terletak di Pekon Gunungsari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;
5. Bahwa setelah suami Pemohon (Danuri bin Jumino) meninggal dunia anak-anak Pemohon yang bernama 1. Khoirul Rohmadoni 2. Tiya Apriyani, dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, kedua anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan 2 tersebut;
6. Bahwa Pemohon akan mengajukan pinjaman dana ke Bank BRI Cabang Pringsewu sebagai modal usaha untuk membiayai kehidupan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Tiya Apriyani, umur 12 tahun;
7. Bahwa untuk mengajukan pinjaman dana tersebut Pemohon memberikan Agunan berupa Sertifikat atas nama Alm. Suami Pemohon (Danuri bin Jumino), dengan Nomor Sertifikat 342;
8. Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Tiya Apriyani, umur 12 tahun;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama Tiya Apriyani binti Danuri, umur 12 tahun;
 3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut, yang terhadap isinya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tidak ada perubahan atau tambahan apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim menyarankan perubahan surat permohonan Pemohon terkait perkara yang diajukan Pemohon bukan perkara perwalian melainkan perkara yang diajukan adalah penetapan ahli waris;

Bahwa atas saran Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan akan fikir-fikir terlebih dahulu dan menyatakan akan mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perwalian seorang sehingga perkara permohonan perwalian a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim menyarankan kepada Pemohon untuk merubah surat permohonannya terkait perkara yang diajukan Pemohon lebih tepat adalah perkara penetapan ahli waris bukan perwalian anak, dan atas saran tersebut, Pemohon menyatakan akan fikir-fikir terlebih dahulu dan menyatakan mencabut terlebih dahulu perkara ini;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini atas kehendak Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0264/Pdt.P/2019/PA.Tgm, dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Akhir 1441 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, SHI., MHI.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Fajri Nur, SH.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Maswari, SHI., MHI.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Fajri Nur, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	310.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah)